

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumber memiliki berbagai risiko yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan bank. Risiko tersebut dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kelemahan analisis kelayakan nasabah, keterbatasan pengawasan, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kurang optimal. Sementara itu, faktor eksternal mencakup penurunan usaha, kurangnya ketaatan dan adanya PHK.
2. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Bank Muamalat Indonesia menerapkan berbagai strategi mitigasi berbasis prinsip kehati-hatian. Dengan menggunakan metode 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) untuk menilai kelayakan calon nasabah sebelum pembiayaan disetujui. Selain itu, bank juga menerapkan pengikatan jaminan akibat gagal bayar, melakukan pemantauan berkala. bank juga menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, seperti perpanjangan tenor atau pengurangan jumlah angsuran. Hal ini untuk meminimalisir potensi risiko pembiayaan.
3. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Penerapan strategi mitigasi risiko yang sistematis dan menyeluruh terbukti mampu meningkatkan efektivitas manajemen risiko pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia. Dengan analisis yang ketat, pemantauan berkelanjutan, serta penerapan kebijakan mitigasi risiko yang komprehensif, bank berhasil menjaga tingkat NPF dalam kondisi stabil dan sehat selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan tidak hanya berhasil dalam menekan potensi pembiayaan bermasalah, tetapi juga dalam meningkatkan kepercayaan nasabah.

B. Saran

1. Bagi pihak bank

Pihak Bank Muamalat perlu terus memperbarui sistem manajemen risikonya, termasuk pelatihan bagi sumber daya manusia agar mampu mengelola risiko dengan lebih baik. Peningkatan frekuensi dan kualitas monitoring juga penting untuk memastikan kondisi nasabah tetap terkendali.

2. Bagi pihak nasabah

Edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip Perbankan Syariah, terutama akad murabahah, perlu ditingkatkan untuk meminimalkan ketidakpahaman dan meningkatkan kepatuhan.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Peneliti lain dapat untuk memperluas lingkup penelitian dengan membandingkan mitigasi risiko pembiayaan di beberapa Bank Syariah atau cabang lainnya. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait strategi mitigasi risiko dalam konteks yang lebih luas.